

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini didukung dalam tahun anggaran 2008 dan rencana tahun berikutnya dengan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Menurut survei yang dilakukan peneliti, perkembangan jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun masih cukup besar walaupun secara umum menurun. Jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di sektor pajak semakin meningkat dan terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang

mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan penagihan pajak antara lain :

1. Perlunya Direktorat Jenderal Pajak memperoleh dukungan dari semua pihak untuk secara tuntas melaksanakan penagihan kepada siapapun penanggung pajak yang masih tidak mau juga melunasi utang pajak.
2. Adanya *awarness* dan *concerns* yang begitu tinggi dari Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala kantor wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Perlunya *good governance* dan *clean governance* , sehingga dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Dirjen Pajak selalu memperoleh dukungn semua pihak dan dari masyarakat dan juga tidak ada pressure yang menghalang-halangi dalam melakukan penagihan aktif.
4. Perlunya tingkat profesionalisme yang semakin membaik dari jajaran penagihan, khususnya jurusita pajak, dimana integritasnya perlu ditingkatkan terus.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada UU No 19 Tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun tentang *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa* sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 tahun 2000 tentang *Penagihan Pajak dengan Surat*

Paksa dan juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan, No. 9 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Bab IV Pasal 14, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur penagihan pajak. Ini merupakan dasar dari *law enforcement* untuk meningkatkan (SKPN, SKPKB, SKPBT), dimana SKPKBT dapat menimbulkan utang pajak bagi wajib pajak dan tunggakan pajak bagi fiskus, kalau di dalam pelaksanaan pemeriksaan terjadi tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku atau sewenang-wenang maka hasil surat ketetapan pajaknya akan menghasilkan tunggakan pajak. Terhadap tunggakan pajak tersebut akan dilakukan aktifitas penagihan pajak secara persuasif maupun tindakan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan penagihan pajak maka diperlukan langkah-langkah efektif atau standar prestasi kerja untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan penagihan pajak maupun upaya pencairan tunggakan pajak dari satu periode ke periode berikutnya. Penagihan pajak tersebut adalah media *law enforcement*. Sesuai dengan pengertian Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 561/KMK.04/2000 yaitu kegiatan penagihan pajak diarahkan kepada tindakan penagihan aktif. Artinya diperlukan upaya cekatan dari petugas penagihan untuk aktif terlibat dalam pencairan tunggakan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis bermaksud untuk meneliti efektifitas penagihan pajak, bagaimana implementasi pelaksanaannya sehingga diketahui hambatan-hambatan yang terjadi dan solusi-solusi pemecahan masalah tersebut, dan bagaimana tingkat efektifitas dari pelaksanaan penagihan pajak tersebut.

Dengan berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Analisis Efektifitas Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit** “

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting didalam suatu penelitian, oleh karena itu berarti seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti sehingga sasaran yang dicapai sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi/ pelaksanaan penagihan pajak pada KPP tersebut ?
- 2) Bagaimana efektifitas penagihan pajak pada KPP tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

- 1) Mengetahui bagaimana implementasi dari pelaksanaan penagihan pajak, dan untuk mengkaji kendala didalam pelaksanaan penagihan tersebut dan bagaimana solusinya.
- 2) Mengetahui dan mengkaji tingkat efektifitas penagihan pajak di KPP tersebut.

Manfaat penelitian

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat pengambilan gelar ahli madya DIII Akuntansi. Disamping itu , penelitian ini merupakan sarana untuk berlatih yang baik untuk menambah wawasan dan ketrampilan dalam melakukan penelitian.
2. Bagi Instansi Terkait, penelitian ini sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian sebagai referensi dalam peningkatan efektifitas penagihan pajak.